



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bbu**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikahantara:

**Marimun bin Ahmad Sajuri**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT 004 RW 004 Kampung Adi Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email [ditaputra098@gmail.com](mailto:ditaputra098@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Mujiyem binti Ahmad Suparso**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT 004 RW 004 Kampung Adi Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, dengan domisili elektronik pada alamat email [ditaputra098@gmail.com](mailto:ditaputra098@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bbu, pada hari dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1983 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan No.13/Pdt.P/2025/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki biaya;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Suparso dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bangun Sanjaya dan Ngatijo saat ini saksi masih dalam keadaan sehat;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah milik orang tua Pemohon I selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah kerumah milik bersama di RT 004 RW 004 Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, sampai sekarang;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. Mariyem binti Marimun, lahir pada tanggal 15 Desember 1985;
- b. Dita Putra Pratama bin Marimun, lahir pada tanggal 25 November 2005;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;

8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan No.13/Pdt.P/2025/PA.Bbu



Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Marimun bin Ahmad Sajuri**) dengan Pemohon II (**Mujiyem binti Ahmad Suparso**) yang dilaksanakan di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 10 Juli 1983;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon at tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Para Pemohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No.13/Pdt.P/2025/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan proses persidangan belum masuk ke pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 RBg yang berbunyi, "Jika Para Pemohon yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh seorang datang menghadap untuknya, maka permohonan dinyatakan gugur.", maka perkara ini dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bbu Gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **21 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Sya'ban 1446 Hijriyah**, oleh kami **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I** dan **Muhammad Irsan Nasution, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagaimana Penetapan Majelis

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No.13/Pdt.P/2025/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Bbu tanggal 23 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siyamto, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadir oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Santri Ayu Rahmawati, S.H.I** **Muhammad Irsan Nasution, S.H**  
Panitera Pengganti

Siyamto, S.H.,		
Perincian biaya :		
- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	00.000,00
- PNBPN Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan No.13/Pdt.P/2025/PA.Bbu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan No.13/Pdt.P/2025/PA.Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)